



P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ADITYO NUGROHO, Sebagai Pejabat sementara (Pjs) Pemimpin Cabang PT. Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan, beralamat di jalan Tentara Pelajar No.165 Pacitan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kantor Pusat Nomor: 994/Sdm/2024 Perihal Penunjukan Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) tanggal 29 Agustus 2024 Serta Akta Surat Kuasa Direksi No. 1 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Rosida Sarjana Hukum Notaris di Surabaya sebagai demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berkedudukan di Surabaya memberikan kuasa kepada, 1. **RANUM SUKMAWATI HIDAYAT** Alamat Jabatan Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Cabang Pacitan 2. **MUHAMMAD AZRILLAH NOER** Jabatan Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Cabang Pacitan jabatan Penyelia Kredit Wilayah Pringkuku Bank BPR Jatim Cabang Pacitan yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

M e l a w a n :

I. Natin, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dsn Plumbungan RT.13 RW.007 DS Gondosari Kecamatan Punung kabupaten Pacitan No.KTP : 3501034202640002 Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun No.Telp/HP 087844258641 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. Ginarto Jenis Kelamin laki - laki Alamat Dsn Plumbungan RT.13 RW.007 DS Gondosari Kecamatan Punung kabupaten Pacitan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP:3501030908590006 Agama Islam Pekerjaan Pekerjaan Petani/
Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal
02 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pacitan pada tanggal 03 Oktober 2024 di bawah register Nomor
29/Pdt.G.S/2024/PN Pct;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap kuasanya atas nama Ranum Sukmawati
Hidayat selaku Petugas Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Cabang
Pacitan, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat
mengajukan Pencabutan secara tertulis gugatan dalam perkara *a quo*
berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 201/Krd/022/X/2024 tanggal
28 Oktober 2024 dengan alasan telah adanya kesepakatan perdamaian dan
kesanggupan penyelesaian terhadap kewajiban hutang oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op
de Rechtvordering (Rv) dan Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan,
gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan
jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan
perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai dalam tahap
pembuktian, sehingga pencabutan ini perlu persetujuan pihak Para Tergugat
dan Para tergugat menyetujui pencabutan gugatan sederhana Nomor :
29/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah
memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan
gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv segala
biaya yang timbul dalam gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Pct



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Pct;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Pct dari Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh JUANDA WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 03 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA .S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H.

JUANDA WIJAYA, S.H..

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)